

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat marak terjadi dalam beberapa tahun belakangan karena dapat merusak kesehatan individu dan merusak kehidupan lingkungan masyarakat. Penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak penetapan tersangka penyalahgunaan narkotika oleh aparat, namun dalam kenyataannya, semakin aparat menegakkan hukum yang berkaitan dengan narkotika semakin banyak pula peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika di masyarakat tersebut. Saat ini peredaran narkotika sudah memasuki semua kalangan termasuk miskin, kaya, tua dan muda semua sangat rentan terhadap pengaruh narkotika dan pada akhirnya dapat melumpuhkan produktivitas manusia yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan.

Sebenarnya obat-obatan terlarang ini merupakan obat legal yang digunakan dalam kedokteran, namun disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan dosis yang over agar dapat menimbulkan efek ketenangan maupun mati rasa. Karena itu obat-obatan terlarang saat ini dijadikan ladang bisnis oleh oknum-oknum tertentu dan mengabaikan akibat yang terjadi apabila mengonsumsi narkotika maupun psikotropika dan obat terlarang penting untuk membedakan obat terlarang dan obat legal dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem Hukum Positif di Indonesia sudah berkembang sangat pesat sehingga mulai terjadi perubahan terhadap maraknya peredaran narkotika di masyarakat karena adanya sisi kebebasan dalam menjatuhkan pemberatan hukuman dalam tindak pidana apapun termasuk narkotika terlihat dari efektifnya pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum. Tindak Pidana Narkotika adalah salah satu Tindak Pidana Khusus yang tidak menggunakan KUHP sebagai dasar Undang-Undang nya tetapi diatur khusus di Undang Undang Narkotika. Sistem Hukum Positif mengacu pada kumpulan norma dan aturan yang ditetapkan oleh otoritas resmi negara dan ditetapkan secara formal.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang bahan dasarnya dari tanaman, bahan sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan perubahan kesadaran, ketenangan dan berefek kecanduan.

Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 golongan :

1. Golongan 1 : Narkotika yang berpotensi menyebabkan kecanduan dan tidak untuk pengobatan. Contoh: Heroin dan Kokain
2. Golongan 2 : Narkotika yang menyebabkan kecanduan namun menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Contoh : Morfiin dan Petidin
3. Golongan 3 : Narkotika yang sedikit berpotensi kecanduan dan digunakan luas dalam pengobatan. Coontoh: Kodein

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi tantangan yang terus-menerus bagi pemerintah Indonesia, mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu tetapi juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara (Edirne, 2012). Menanggapi keprihatinan yang mendesak ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai kebijakan. Upaya hukum untuk memerangi ancaman penyalahgunaan narkoba, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi tonggak sejarahnya (Suratman & Shanty, 2021)

Dari sudut pandang kriminologis, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba mempunyai banyak aspek, yang melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor individu, sosial, dan lingkungan (Bunu et al., 2023). Adanya kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya, serta aksesibilitas dan ketersediaan obat resep, telah diidentifikasi sebagai faktor risiko yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba (Bunu et al., 2023). Selain itu, masalah penyalahgunaan narkoba sebagian besar dikaitkan dengan remaja dan individu dalam kelompok usia produktif secara ekonomi semakin memperburuk masalah (Edirne, 2012).

Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan di Magelang, Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di wilayah tertentu, kepolisian setempat melaporkan 20 kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan permasalahan yang serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 3,6 juta orang (BNN, 2023). Fenomena ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial.

Dalam upaya menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, termasuk pengaturan mengenai jenis-jenis narkotika, tindak pidana narkotika, serta sanksi bagi pelakunya.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya, adanya perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum dan penyalahguna narkoba mengenai status hukum penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana atau korban yang membutuhkan rehabilitasi. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, terutama dalam hal penetapan jenis dan besar sanksi yang sesuai.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terkait pengaturan hukum, penerapan sanksi, serta upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan masalah global yang berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, persoalan ini telah menjadi perhatian utama pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat umum. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat

menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. UU No. 35 Tahun 2009 dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi terhadap masalah narkotika. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan sering kali menghambat efektivitas undang-undang ini.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Hal ini mencerminkan adanya gap antara tujuan hukum dan realitas di lapangan, yang menuntut tinjauan lebih mendalam terhadap efektivitas hukum yang ada. Beberapa tantangan utama dalam penegakan UU No. 35 Tahun 2009 antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya dan Pelatihan: Penegak hukum dan petugas rehabilitasi sering kali kekurangan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba secara efektif.
2. Korupsi dan Penyimpangan Hukum: Ada kasus di mana korupsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum menghambat upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Stigma Sosial: Stigma yang melekat pada pengguna narkoba sering kali menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.
4. Perkembangan Teknologi: Perkembangan teknologi yang pesat, seperti penjualan narkoba secara daring, menambah kompleksitas dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan bahkan stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) merupakan landasan hukum utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara itu, penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 3,6 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 1,77 juta orang. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan perspektif UU Narkotika. Hal ini penting dilakukan untuk memahami pengaturan hukum terkait penyalahgunaan narkotika, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Penggunaan narkotika secara berlebihan dan tanpa pengawasan medis dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan penggunanya. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain kerusakan organ tubuh, ketergantungan, overdosis, bahkan kematian. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sebelumnya berlaku. Beberapa pokok-pokok ketentuan dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 antara lain:

1. Pengaturan mengenai jenis-jenis narkoba yang dilarang, terdiri dari narkoba golongan I, II, dan III (Pasal 6).
2. Ketentuan pidana bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang cukup berat (Pasal 111 - Pasal 148).
3. Pengaturan mengenai rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba (Pasal 54, Pasal 103).
4. Pembentukan Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Pasal 23 - Pasal 38).

Selain UU Narkoba No. 35 Tahun 2009, terdapat juga beberapa peraturan pelaksana lainnya, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkoba.
2. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
3. Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas, maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang diatur dalam UU nomor 35 tahun 2009?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam mengatasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009?

### **1.3. Tujuan dan manfaat penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk Mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diatas memiliki manfaat yang terbagi menjadi tiga, yaitu bagi universitas, bagi masyarakat, dan bagi penulis. Manfaat tersebut sebagai berikut:

##### **1. Manfaat bagi penulis**

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis yaitu untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu juga untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009.

##### **2. Manfaat bagi Universitas**

Manfaat penelitian ini bagi Universitas adalah untuk meningkatkan reputasi dan keunggulan akademik Universitas dalam bidang hukum, khususnya terkait isu-isu hukum pidana dan penegakan hukum di Indonesia. Di samping itu juga untuk memperkaya khasanah penelitian dan publikasi ilmiah Universitas dalam topik yang relevan dengan perkembangan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini juga memberi manfaat Universitas

untuk memberikan kontribusi dalam mendukung program-program Universitas dalam meningkatkan kualitas dan relevansi riset yang berdampak pada masyarakat dan memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah, organisasi profesi hukum, atau lembaga terkait yang memiliki kepentingan dalam isu penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

### 3. Manfaat bagi masyarakat

Dalam penelitian ini akan memberi manfaat juga bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia, khususnya berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu juga memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang berbagai bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam pencegahannya yang kemudian mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seperti melalui pelaporan dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Setelah itu penelitian ini memberi manfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kampanye anti-narkoba dan upaya rehabilitasi bagi pecandu, memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang lebih aman dan bebas dari pengaruh narkoba, memberikan bukti empiris dan data yang dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan dan perbaikan kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.